

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

## Pelayanan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

### Persyaratan

1. KTP/KK
2. Pas Foto
3. Foto Seluruh Tubuh

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan, jika memenuhi syarat akan dilakukan assesment
3. Dinas menerbitkan surat pengantar untuk memberangkatkan lansia terlantar ke Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. website: <http://dinsos.ketapangkab.go.id>
4. email: [dinsos@ketapangkab.go.id](mailto:dinsos@ketapangkab.go.id)
5. SP4N Lapor: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
6. nomor HP: 081352091516
7. whatsapp: 081292407811
8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang
9. Instagram: dsp3akb\_ketapang